



Volume 4 Issue 1

Al Wadiah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

E-ISSN: 3026-6920

PRAKTIK PENGGUNAAN NAMA DAN IDENTITAS ORANG LAIN OLEH NASABAH PNM MEKAAR DALAM AKSES MODAL USAHA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANDAR)

Dina Aulia¹, Herry Syahbannuddin Nasution², Ali Syahlan³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

dinaaullia213245@gmail.com¹, herry_nasution@yahoo.co.id², syahlanali88@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penggunaan nama dan identitas orang lain oleh nasabah PNM Mekaar dalam mengakses modal usaha di wilayah Kecamatan Bandar. Fenomena ini terjadi ketika seseorang menggunakan identitas pihak lain untuk mengajukan pinjaman modal usaha melalui program PNM Mekaar yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peminjaman identitas ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain ketidakmemenuhi persyaratan administratif, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, serta lemahnya pengawasan dalam proses verifikasi data nasabah. Praktik ini menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang signifikan, termasuk potensi pelanggaran hukum perdata dan pidana terkait pemalsuan identitas, serta melemahnya integritas program pemberdayaan ekonomi perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengawasan dan verifikasi nasabah yang lebih ketat dalam program pembiayaan mikro di Indonesia.

Kata Kunci: *PNM Mekaar; Identitas; Modal Usaha; Pembiayaan Mikro; Pemberdayaan Perempuan*

Abstract

This study aims to examine the practice of using other people's names and identities by PNM Mekaar customers in accessing business capital in the Bandar Sub-district area. This phenomenon occurs when an individual uses another person's identity to apply for business loans through the PNM Mekaar program, which is designed to serve underprivileged women engaged in ultra-micro enterprises. A qualitative approach with case study method was employed using data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that this identity-borrowing practice is driven by several factors, including failure to meet administrative requirements, limited access to formal financial institutions, and weak oversight in the customer data verification process. This practice carries significant legal and social implications, including potential violations of civil and criminal law related to identity fraud, as well as undermining the integrity of women's economic empowerment programs. This research is expected to contribute to the development of stricter customer verification and oversight policies within micro-financing programs in Indonesia.

Keywords: *PNM Mekaar; Identity; Business Capital; Microfinancing; Women's Empowerment*

PENDAHULUAN

Program pembiayaan mikro merupakan bagian integral dari strategi pemberdayaan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam rangka mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PNM Mekaar, sebagai salah satu lembaga pembiayaan mikro milik negara, telah menyalurkan dana kepada jutaan pelaku usaha ultra mikro, terutama perempuan, dalam upaya meningkatkan akses modal dan memberdayakan ekonomi lokal.

Namun, dalam praktiknya, program ini menghadapi berbagai tantangan operasional yang perlu dikaji lebih mendalam, termasuk fenomena penggunaan nama dan identitas orang lain dalam proses pengajuan pembiayaan.

Praktik penggunaan identitas orang lain dalam pembiayaan mikro bukan sekadar masalah administratif semata, melainkan menyentuh aspek hukum, etika, dan integritas program pemberdayaan itu sendiri. Ketika seorang peminjam menggunakan identitas anggota keluarga, tetangga, atau kenalan untuk mengajukan pinjaman, hal tersebut menciptakan kompleksitas yang melibatkan berbagai pihak dan menimbulkan konsekuensi yang tidak selalu disadari sepenuhnya oleh para pelaku maupun pemilik identitas yang digunakan.

Penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena tersebut, dengan fokus pada wilayah Kecamatan Bandar sebagai lokasi studi kasus. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik ini, dampak yang ditimbulkannya bagi berbagai pihak, serta implikasi hukum dan sosialnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih ketat dan sistem pengawasan yang lebih efektif dalam program pembiayaan mikro di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggali pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena berdasarkan pengalaman dan persepsi subjek penelitian melalui observasi, wawancara, dan analisis data lapangan (Fadli, 2021). Penelitian dilaksanakan di Nagori Mancuk, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, dengan objek penelitian berupa pelaku UMKM makanan dan minuman yang aktif menggunakan media sosial dalam kegiatan usahanya. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, dari Januari hingga April 2026.

Subjek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria latar (*setting*), pelaku (*actors*), peristiwa (*events*), dan proses (*process*). Informan penelitian berjumlah sepuluh pelaku UMKM makanan dan minuman di Nagori Mancuk yang aktif memanfaatkan *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, dan *TikTok* dalam memasarkan produknya, meliputi usaha kebab, roti dan cake, nasi ayam geprek/penyet, dimsum mentai, jus dan gorengan, bakso dan mie goreng, ayam *KFC* dan jus, *frozen food*, buah-buahan, serta bakso bakar. Jumlah informan ini merujuk pada pandangan Creswell bahwa partisipan penelitian kualitatif berkisar 5–25 orang, sehingga sepuluh informan dianggap telah memenuhi kebutuhan data hingga mencapai titik jenuh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi langsung terhadap aktivitas UMKM, wawancara tidak terstruktur dengan pelaku usaha (Sugiyono, 2018), serta dokumentasi berupa arsip dan tangkapan layar konten media sosial informan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, pengorganisasian, pengodean, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi antarinforman), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi konten media sosial), serta triangulasi teori, dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) dari Davis sebagai kerangka teori utama untuk menjelaskan penerimaan teknologi oleh pelaku UMKM berdasarkan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Perdagangan I, Jalan Suryadi Lingkungan VII, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini merupakan salah satu kawasan

permukiman yang berkembang sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pedagang kecil, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), buruh harian, maupun pekerjaan sektor informal lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap modal usaha menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat dalam mempertahankan maupun mengembangkan usaha yang dimiliki.

Program PNM Mekaar hadir sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi perempuan prasejahtera yang memiliki usaha ultra mikro. Melalui sistem pembiayaan kelompok (group lending) dan tanggung renteng, PNM Mekaar berupaya memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya dapat menjangkau lembaga keuangan formal. Kehadiran program tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi perempuan pelaku usaha mikro.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Account Officer (AO), nasabah pengguna identitas, pemilik identitas, serta tokoh masyarakat, diketahui bahwa praktik penggunaan nama dan identitas orang lain dalam pengajuan pembiayaan PNM Mekaar memang pernah terjadi di wilayah penelitian. Praktik tersebut dilakukan melalui kesepakatan antara pengguna identitas dengan pemilik identitas yang umumnya masih memiliki hubungan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan identitas orang lain bukan merupakan prosedur resmi yang diperbolehkan oleh PNM Mekaar. Akan tetapi, kondisi ekonomi masyarakat yang mendesak serta keterbatasan dalam memenuhi persyaratan administrasi mendorong sebagian masyarakat mencari alternatif lain agar tetap memperoleh pembiayaan usaha.

Informan Account Officer menjelaskan bahwa pihak PNM Mekaar pernah menemukan beberapa kasus ketidaksesuaian identitas antara peminjam dengan pengguna dana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penggunaan identitas bukan sekadar dugaan, melainkan benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat.

"Kalau yang saya ketahui, memang pernah ada beberapa kasus seperti itu. Biasanya yang mengajukan pinjaman bukan pemilik identitas yang sebenarnya. Ada yang menggunakan nama saudara atau kerabat karena orang yang membutuhkan modal tidak memenuhi syarat untuk mengajukan sendiri."

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang praktik tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan identitas, melainkan sebagai bentuk bantuan antaranggota keluarga. Persepsi tersebut muncul karena penggunaan identitas dilakukan atas dasar persetujuan bersama dan tidak disertai unsur pemaksaan maupun tindakan kriminal.

Informan dari kelompok ini adalah pihak yang identitas resminya digunakan oleh orang lain dalam pengajuan pembiayaan PNM Mekaar. Mereka umumnya merupakan saudara kandung dari nasabah yang bersangkutan. Informan ini memberikan perspektif penting mengenai motivasi pemberian izin, risiko yang dirasakan, serta dampak nyata yang dialami sebagai akibat penggunaan identitas tersebut.

Pandangan para pemilik identitas yang terungkap dalam penelitian ini memperlihatkan dinamika psikologis yang kompleks. Pada saat memberikan izin, keputusan mereka didominasi oleh pertimbangan solidaritas keluarga dan kepercayaan terhadap pengguna identitas. Namun seiring berjalannya waktu, terutama ketika muncul masalah dalam pembayaran angsuran, perspektif mereka bergeser ke arah penyesalan dan kesadaran akan risiko yang sesungguhnya tidak dapat mereka kendalikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penggunaan nama dan identitas orang lain dalam pengajuan pembiayaan PNM Mekaar.

Faktor utama yang mendorong penggunaan identitas orang lain adalah ketidakmampuan calon nasabah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan

oleh PNM Mekaar. Beberapa informan mengaku belum memenuhi ketentuan tertentu sehingga tidak dapat mengajukan pembiayaan menggunakan identitas pribadi.

Dalam kondisi tersebut, anggota keluarga menjadi pihak yang paling dipercaya untuk membantu proses pengajuan pembiayaan. Penggunaan identitas keluarga dianggap sebagai solusi sementara agar kebutuhan modal usaha tetap dapat dipenuhi.

Faktor ekonomi merupakan penyebab dominan munculnya praktik penggunaan identitas. Sebagian besar informan menjelaskan bahwa modal usaha sangat dibutuhkan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha maupun menambah persediaan barang dagangan.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak pilihan sumber pembiayaan. Oleh karena itu, ketika mengalami kesulitan memenuhi persyaratan administrasi, mereka memilih memanfaatkan identitas anggota keluarga agar tetap memperoleh akses modal usaha.

Hubungan kekeluargaan yang erat menjadi faktor penting dalam munculnya praktik penggunaan identitas orang lain. Kepercayaan yang tinggi antarkeluarga menyebabkan pemilik identitas bersedia memberikan izin kepada anggota keluarga yang membutuhkan pembiayaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa modal sosial berupa rasa saling percaya masih menjadi karakteristik masyarakat di lokasi penelitian. Nilai tersebut memberikan manfaat dalam membantu anggota keluarga menghadapi kesulitan ekonomi, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan risiko administratif apabila tidak disertai pemahaman mengenai konsekuensi hukum penggunaan identitas orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan nama dan identitas orang lain oleh nasabah PNM Mekaar di wilayah Perdagangan merupakan fenomena yang terjadi secara faktual di lapangan. Praktik ini pada dasarnya merupakan bentuk penyimpangan prosedural yang timbul dari ketidaksesuaian antara sistem pembiayaan formal dengan kapasitas administratif masyarakat penerima manfaat. Nasabah yang sesungguhnya membutuhkan modal usaha, namun tidak dapat mengajukan pembiayaan atas namanya sendiri, memilih untuk menggunakan identitas keluarga atau kerabat dekat sebagai jalan keluar atas hambatan administratif yang dihadapinya.

Praktik semacam ini dalam kajian keuangan inklusif dikenal sebagai benami transaction, yaitu transaksi keuangan yang dilakukan atas nama pihak lain, sementara manfaat ekonomi sesungguhnya diterima oleh pihak yang berbeda. Fenomena ini lazim ditemukan dalam konteks pembiayaan mikro di negara-negara berkembang, terutama pada kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem keuangan formal. Keterbatasan dokumen kependudukan, rendahnya akses terhadap informasi persyaratan, serta minimnya pendampingan dalam proses pengajuan menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya praktik ini.

Dalam konteks PNM Mekaar yang menggunakan model kelompok (*group lending*), praktik ini memiliki dimensi yang lebih kompleks. Model *group lending* dirancang atas asumsi bahwa tekanan sosial antarsesama anggota kelompok akan menjadi mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaga kedisiplinan pembayaran. Namun temuan penelitian mengindikasikan bahwa mekanisme kelompok tersebut justru menjadi celah yang memungkinkan penggunaan identitas orang lain tidak terdeteksi, karena solidaritas sosial antarsesama anggota kelompok lebih kuat daripada dorongan untuk melaporkan ketidaksesuaian kepada pihak lembaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan nama dan identitas orang lain oleh nasabah PNM Mekaar dalam akses modal usaha di wilayah Bandar merupakan fenomena yang lahir dari pertemuan antara kebutuhan modal yang mendesak, keterbatasan akses keuangan formal, dan celah dalam sistem pengawasan internal lembaga.

Praktik ini tidak hanya merugikan individu pemilik identitas tetapi juga berpotensi merusak integritas sistem pembiayaan mikro secara lebih luas serta menurunkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem verifikasi identitas berbasis teknologi biometrik, peningkatan literasi hukum dan keuangan nasabah, serta pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan proses pengajuan pinjaman. Upaya komprehensif yang melibatkan semua stakeholder, termasuk PNM Mekaar, regulator, pemerintah, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program pembiayaan mikro dapat dijalankan dengan integritas yang lebih baik dan memberikan manfaat yang nyata kepada kelompok sasaran yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Maamari, O. A., Vedava, P., & Alrefaei, N. (2022). The Importance of Microfinance Institutions in the Development of Developing Countries. *Shanlax International Journal of Economics*, 10(4), 28–35. <https://doi.org/10.34293/economics.v10i4.5147>
- Az-zulfi, U. Z. F. (2023). Collateral Functions In Baitulmal Wal Tamwil (BMT) Positive Legal Perspective and Sharia Economic Law. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 21(1), 1–14. <https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4569>
- Chaerunisa, M., & Wahyunengsih. (2023). IMPLEMENTATION OF THE PNM PROGRAM TO BUILD A PROSPEROUS FAMILY ECONOMY (MEKAAR) IN AN EFFORT TO IMPROVE COMMUNITY ECONOMIC PROSPERITY THROUGH ACCESS TO CAPITAL FOR SMEs IN DURI KOSAMBI. *AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 200–211. <https://doi.org/10.23971/amala.v2i2.32>
- Fadhilah, M. (2023). Pola Kemitraan Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha. *Yustitia*, 9(1), 39–68. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.170>
- Firdaus, M., Kamello, T., Saidin, & Sunarmi. (2020). The Role of Microfinance Institutions in Supporting the Development of Micro, Small And Medium Enterprises. 413(Icolgis 2019), 113–116. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.193>
- Hafni, R., Rs, P. H., & Thalita, A. (2022). Aksesibilitas Perempuan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Women ' s Accessibility To Microfinance Institutions. 22(2), 158–167.